



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR 701 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor 202/PL.02.5-BA/1605/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2024 tanggal 25 September 2024 yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor 698 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor 700 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Beliti
Pada tanggal : 25 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS DAN HUKUM

ANIA TRISNA AD



LAMPIRAN

Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Nomor: 701 Tahun
2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun
2024

RINCIAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang	x	57 Kali	x	Rp 50.000	Rp 2.850.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	500 Orang	x	57 Kali	x	Rp 50.000	Rp 1.425.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	303.945 Jumlah Pemilih x Rp 100.000	Rp 9.118.350.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	40 Paket			x	Rp 400.000	Rp 16.000.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	1.376 Buah			x	Rp 50.000	Rp 68.800.000
6.	Jasa Manajemen Konsultasi	1 Paket			x	Rp 300.000.000	Rp 300.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye						
	a. Baliho	200%	X	5 Buah	x	Rp 500.000	Rp 5.000.000
	b. Papan Reklame (Billboard)	200%	X	5 Buah	x	Rp 1.250.000	Rp 12.500.000
	c. Umbul - umbul	200%	X	280 Buah	x	Rp 50.000	Rp 28.000.000
	d. Spanduk	200%	X	398 Buah	x	Rp 500.000	Rp 398.000.000
8.	Bahan Kampanye						
	a. Selebaran	100 %	x	303945 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 5.000	Rp 1.519.725.000
	b. Brosur	100 %	x	303945 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 5.000	Rp 1.519.725.000
	c. Pamflet	100 %	x	303945 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 5.000	Rp 1.519.725.000
	d. Poster	100 %	x	303945 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 5.000	Rp 1.519.725.000
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	5.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 50.000	Rp 250.000.000

b. Kampanye Melalui Media Daring/Media Sosial	30 Paket	x	Rp 1.500.000	Rp 45.000.000
TOTAL				Rp 20.595.550.000

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 25 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN MUSI RAWAS

ttd

ANIA TRISNA AD

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS DAN HUKUM

